Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Rantau (Studi Kasus Perkara NO. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU) sehingga terjadi *dissenting opinian*, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting Opinion* Dalam Musyawarah Majelis Hakim yaitu : Perbedaan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, fakta yang dikemukakan, memahami maksud pasal, melihat fakta-fakta dalam persidangan, dasar hukum, dan yang mendasar perbedaan latar belakang pendidikan.
2. Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Rantau (Studi Kasus Perkara NO. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU) sehingga terjadi *dissenting opinian.*

 Hakim anggota I dan II sependapat bahwa pembagian harta bersama tersebut ½ (seperdua) bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat. Dengan alasan dan dasar hukum harta tersebut benar harta bersama dan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang jumlah bagian harta bersama menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hakim anggiota I

dan II melihat karena dalam perkawinannya tidak ada perjanjian. Begitupula mengenai nafkah Mut'ah sebagaimana alasan Hakim Ketua yang berbeda pendapat. Tidak bisa menjadi alasan. Karena pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat tidak ada putusan mengenai harta Mut'ah dan cerainya pun merupakan cerai gugat.

Sedang hakim Ketua berpendapat bahwa Penggugat harus mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama, lebih banyak dari apa yang didapatkan Tergugat. Dengan alasan dan dasar hukum bahwa harta bersama tersebut selain di hasilkan oleh usaha bersama-sama Penggugat dan Tergugat. Selama menjalani rumah tangga dan masa iddah Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah *maskan* selama *kiswah* dan *math'am* selama Penggugat dan Tergugat berpisah. Bahkan Tergugat telah berusaha menjauhkan Penggugat dari lokasi usaha yang selama ini menjadi tempat usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari. Padahal kebutuhan tersebut menjadi kewajiban Tergugat selaku suami sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan nafkah, *Maskan* dan *kiswah* kepada bekas istrinya.

Dalam hal ini penulis lebih sependapat kepada hakim anggota I dan II pembagian harta bersama tersebut ½ (seperdua) bagian masing-masing. Kembali kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengatur hal tersebut

B. Saran-saran

1. Kepada Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara lebih mempertimbangkan dasar hukum yang sesuai menurut undang-undang yang berlaku. Artinya ketika dasar hukum tersebut di luar dari undang-undang,misalnya Fiqh. Maka harus di sesuaikan dengan apa yang menjadi dasar hukum di Pengadilan Agama. Yaitu yang di utamakan adalah Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam
2. Kepada orang yang berperkara. istri yang ingin mencerai gugat suaminya. Hendaklah ketika minta cerai memuat dalam petitumnya tentang permohonan nafkah Mut'ah. Agar menghindari perkara seperti kasus harta bersama ini. Sang istri menjadikan alasan bahwa suami tidak memberikan nafkah mut'ah. Sedang pada saat cerai tidak ada putusan untuk mewajibkan suami untuk membayar Mut'ah. Apalagi cerai tersebut merupakan cerat gugat bukan cerai talak.
3. Kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata agar memasukkan dalam materi perkuliahannya tentang *dissenting opinion.*